



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 149 TAHUN 2022

TENTANG

SMART CITY KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Smart City Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SMART CITY KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah kota yang terdiri dari sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
7. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja /satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.
9. Pemerintahan Elektronik yang selanjutnya disebut e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.
10. Smart City adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
12. Perangkat Lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
13. Perangkat keras adalah semua barang elektronik berupa perangkat komputer dan segala bentuk aksesoris dan derifatnya, jaringan kabel, komponen internet, dan peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lainnya.
14. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
15. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server computer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.

16. *Source Code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi Bahasa pemrograman computer yang ditulis dan dapat melintas, menuju atau ambil oleh satu atau lebih program yang lain.
17. Data Center adalah satu fasilitas pusat data untuk menempatkan kumpulan server dan peralatan-peralatan terkait seperti sistem penyimpanan data yang memiliki peraturan catu daya, koneksi komunikasi data, pengatur suhu udara, pengontrol lingkungan, pencegahan bahaya kebakaran dan juga dilengkapi sistem pengamanan fisik.
18. *Command Center* adalah suatu fasilitas pusat pemaparan data yang dapat melihat semua data yang diinginkan untuk memudahkan di dalam melakukan fungsi kontrol, monitoring dan pengambilan keputusan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan pembangunan, pengembangan dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pelaksanaan Smart City Kota Baubau.
- (2) Tujuan dari Pengaturan Smart City Kota Baubau adalah :
 - a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan Smart City untuk seluruh perangkat Daerah di Pemerintah dan Masyarakat ;
 - b. Menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan Smart City Kota Baubau;
 - c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi Smart City Kota Baubau;
 - d. Peningkatan efisien, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik; dan
 - e. Membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Smart City Kota Baubau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Smart City Kota Baubau dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Smart City Kota Baubau yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan perangkat Daerah, pemerintah Kota berkoordinasi melalui Dinas.

BAB IV

PROSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Smart City oleh Dinas dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Smart City diselenggarakan oleh Dinas dengan memperhatikan Master Plan/dokumen perencanaan/kajian analisis baik oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota dan/atau pihak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan .
- (3) Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan layanan infrastruktur dasar meliputi; jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, data center, pusat informasi serta *command center* di Lingkungan Pemerintahan Kota, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem Smart City Kota Baubau.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta program teknologi informasi dan komunikasi di OPD dilaksanakan secara terkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis secara tertulis dari Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pembaharuan *database* setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota diintegrasikan dengan data center Pemerintahan Kota secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Pemerintah Kota dan dihimpun dalam data center Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Domain resmi di lingkungan Pemerintah Kota, menggunakan nama domain yaitu www.baubaukota.go.id, yang wajib digunakan dalam pembangunan dan pengembangan e- government.
- (2) Data dan informasi yang tersedia pada data center pemerintah Kota menjadi data dan informasi resmi pemerintah kota.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota menyampaikan data ke data center Pemerintah Kota secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan untuk mendukung data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota berpedoman pada Master Plan Smart City Kota Baubau.

BAB V

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi yang tersedia pada data center Pemerintah Kota adalah aset Pemerintah Kota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk melaksanakan manajemen keamanan data dan informasi.

BAB VI

MASTER PLAN SMART CITY

Pasal 10

- (1) Dokumen Master Plan Smart City merupakan dokumen perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan.
- (2) Dokumen Master Plan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

ORGANISASI SMART CITY

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota membentuk organisasi-organisasi pelaksanaan yang mendukung terselenggaranya Smart City Kota Baubau.
- (2) Organisasi-organisasi pelaksanaan Smart City Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang teknis penyelenggaraan Smart City Kota Baubau diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Master Plan Smart City sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini, dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 3 Agustus 2022


WALI KOTA BAUBAU,








LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. KOMINFO	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID.	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 40